

**SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA ASAL DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI *FOLLOW UP*  
*CRIMES***



Diajukan oleh :

**MARIATUL ADAWIYAH  
NIM. 2110211220201**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2025**

# **SKRIPSI**

Untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

**MARIATUL ADAWIYAH**  
**NIM. 2110211220201**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Januari 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**TINDAK PIDANA ASAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG SEBAGAI *FOLLOW UP CRIMES***

Diajukan oleh

**MARIATULADAWIYAH  
NIM. 2110211220201**


Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada tanggal 21 Desember 2024

Dosen Pembimbing,



**Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.  
NIP. 198302172005012009**

Diketahui  
Banjarmasin,  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus  
NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TINDAK PIDANA ASAL DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI *FOLLOW UP*  
*CRIMES***

Diajukan oleh

**MARIATULADAWIYAH  
NIM. 2110211220201**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor :

Tanggal :

Disahkan,

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mariatul Adawiyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220201  
Tempat/Tanggal Lahir : Serdangan, 20 April 2003  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

### **TINDAK PIDANA ASAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI *FOLLOW UP CRIMES***

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 30 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan

Mariatul Adawiyah  
NIM. 2110211220201

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari  
dengan susunan Panitia Penguji

---

## **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua :

Anggota :

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor

Tanggal

## **MOTTO**

"Memikirkan bunuh diri selalu menghibur, dengan cara itu seseorang melewati banyak malam yang buruk" - Friedrich Nietzsche

## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusanyangi:**

### **Ayahanda dan ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud penulis yang tiada terhingga, dipersembahkan kepada ayah dan bunda, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta dan harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi penulis untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapat kesehatan dan lindungannya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah ibu berdua.

### **Kakak-kakak tersayang,**

Diucapkan terimakasih kepada kakak-kakakku tercinta dan tersayang, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terlebih dorongan secara materi yang terhitung selama ini sehingga penulis dapat terus melanjutkan pendidikan hingga dititik sekarang ini. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian bertiga.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada ibu **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan beliau. Beliau merupakan panutan kami semua.

## RINGKASAN

Mariatul Adawiyah. Januari. 2025. **TINDAK PIDANA ASAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI *FOLLOW UP CRIME***. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 Halaman, Pembimbing: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.,

Tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana asal yang melatarbelakanginya. Kejahatan ini memiliki ciri khas sebagai kejahatan ganda, tidak berdiri sendiri, karena kekayaan yang dicuci biasanya berasal dari tindak pidana lain yang disebut "predicate crime". Pencucian uang dilakukan untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang didapatkan secara ilegal agar terlihat sah. Pelaku pencucian uang sering mentransfer atau mengalihkan kekayaan kepada pihak lain, yang disebut sebagai pelaku pasif.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengidentifikasi Pembuktian Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Perspektif Asas Kepastian Hukum dan juga Keadilan serta mengetahui pembuktian terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang jika Tindak Pidana asal tidak dibuktikan terlebih dahulu.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan Peneliti dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisa deduktif dan induktif.

Seorang terduga pelaku tindak pidana pencucian uang yang diputus atau diadili tanpa adanya pembuktian terhadap tindak pidana asal merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Dalam hal ini seseorang terduga pelaku tindak pidana pencucian uang dinyatakan bersalah tanpa adanya

pembuktian, kejelasan atau tidak diketahui (tidak dibuktikan) terlebih dahulu mengenai tindak pidana asal yang mendasari terjadinya delik pencucian uang. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa tidak ada pencucian uang tanpa tindak pidana asal, dan keduanya harus dibuktikan.

Seorang terduga pelaku tindak pidana pencucian uang yang diputus atau diadili tanpa adanya pembuktian terhadap tindak pidana asal merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Dalam hal ini seseorang terduga pelaku tindak pidana pencucian uang dinyatakan bersalah tanpa adanya pembuktian, kejelasan atau tidak diketahui (tidak dibuktikan) terlebih dahulu mengenai tindak pidana asal yang mendasari terjadinya delik pencucian uang. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa tidak ada pencucian uang tanpa tindak pidana asal, dan keduanya harus dibuktikan.

Mariatul Adawiyah. Januari. 2025. **TINDAK PIDANA ASAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI *FOLLOW UP CRIME***. Skripsi Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 Halaman, Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.,

### **ABSTRAK**

Tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan yang muncul sebagai akibat dari tindak pidana asal yang melatarbelakanginya, dan memiliki karakteristik sebagai kejahatan ganda yang tidak dapat berdiri sendiri. Penelitian ini mengkaji hubungan antara pencucian uang dan tindak pidana asal, serta tantangan dalam penegakan hukum terkait dengan frasa "patut diduga" dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Analisis menunjukkan bahwa pencucian uang, untuk disangkakan kepada pelaku, harus memiliki bukti yang cukup mengenai tindak pidana asalnya, yang sering kali diabaikan dalam praktik hukum. Penegakan hukum di Indonesia masih berfokus pada pelaku daripada pada aliran uang, yang mengakibatkan perlunya perubahan paradigma menjadi "*follow the money*". Penelitian ini menekankan pentingnya bukti yang kuat terhadap kedua tindak pidana, yaitu tindak pidana asal dan pencucian uang, serta mengkritisi ketentuan yang memungkinkan dakwaan tanpa pembuktian yang jelas, yang berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan perlunya perbaikan dalam pendekatan hukum untuk menegakkan keadilan dan mencegah kerugian yang lebih besar bagi negara dan masyarakat akibat tindak pidana pencucian uang.

**Kata Kunci : Pembuktian, Tindak Pidana Asal, Kepastian Hukum, Keadilan Hukum**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. Terima kasih kepada semua rekan Unit Peradilan Semu ULM yang sudah menjadi wadah berproses dan berorganisasi di Universitas Lambung Mangkurat, menjadi rumah kedua atau keluarga, menjadi tempat suka maupun duka, menjadi tempat ternyaman melepas penat pada masa kuliah, dan menjadi wadah pembelajaran bagi penulis yang paling bermakna baik dari segi keilmuan ataupun kehidupan.
6. Terima kasih kepada semua rekan Tim Komunitas Peradilan Semu LKBH ULM yang sudah menjadi wadah berproses dan berorganisasi di Universitas Lambung Mangkurat.
7. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu maupun memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada orang tua yang sudah mendukung.

9. Terima kasih kepada kawan-kawan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mewarnai perjalanan penulis selama ini.
10. Yang terakhir, terima kasih kepada diri sendiri atau penulis yang sudah rajin dan tekun dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dan Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 1 Januari 2024

**Mariatul Adawiyah**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Pembuktian.....	10
1. Pengertian Pembuktian.....	10
2. Jenis Pembuktian.....	10
B. Tindak Pidana.....	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12

2. Unsur-unsur tindak pidana .....	14
C. Pencucian Uang.....	16
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>23</b>
A. Kedudukan Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai <i>follow up crime</i> .....	23
B. Keadilan bagi terdakwa dalam Peradilan Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa pembuktian Tindak Pidana Asal.....	40
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP